



PUTUSAN

No. 1869 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ahmad Adam Bin Muzaikan** ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 12 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bandungrejo RT. 01/RW. 02
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten
Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1759/2011/S.740.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1760/2011/S.740.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Adam Bin Muzaikan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di rumah Terdakwa turut Ds. Bandungrejo RT-01/05, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Amalia Betrik Selawati Binti Kasnadi yang berumur 17 tahun lahir tanggal 3 Juni 1993. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban Amalia Betrik Selawati Kasnadi ada hubungan sebagai pacar.

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menjemput saksi korban Amalia di sekolah SMA I Mayong diajak ke rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa berbincang-bincang dan makan di dalam kamar Terdakwa, selesai makan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendekati saksi korban Amalia berbicara "mi ayo tah mi aku wis kudu" (mi ayo dong mi aku sudah kepingin kok), lalu saksi korban Amalia menjawab "alah" karena sudah tahu maksud Terdakwa ingin melakukan persetujuan layaknya suami istri.

Bahwa, agar saksi korban Amalia mau disetubuhi Terdakwa merayu dengan berjanji kalau nanti terjadi apa-apa (hamil) Terdakwa akan bertanggung jawab dan nanti setelah saksi korban Amalia lulus SMA akan segera dinikahi.

Bahwa, mendengar kata-kata dan janji Terdakwa akan bertanggung jawab membuat saksi korban Amalia pasrah membiarkan Terdakwa melakukan persetujuan, padahal janji Terdakwa Ahmad Adam tersebut hanyalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau bujukan Terdakwa Ahmad Adam saja kepada saksi korban Amalia Betrik Selawati dengan tujuan agar saksi korban Amalia Betrik Selawati mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa Ahmad Adam.

Bahwa, kemudian saksi korban naik ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa menciumi kedua pipi dan bibir saksi korban Amalia, meremas kedua payudara, kemudian saksi korban Amalia disuruh membuka rok dan celana dalam, lalu Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, lalu saksi korban Amalia disuruh memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1869 K/Pid.Sus/2011



tegang, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban Amalia melakukan persetubuhan layaknya suami istri, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban Amalia, dengan gerakan keluar masuk (naik turun) selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina karena takut hamil, setelah itu Terdakwa maupun saksi korban memakai pakaian masing-masing, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengantar saksi korban Amalia ke sekolah SMA I Mayong.

Bahwa, antara Terdakwa dan saksi korban Amalia melakukan persetubuhan layaknya suami istri sudah kurang lebih 8 (delapan) kali dan Terdakwa selalu mengatakan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu (hamil) dan setelah lulus SMA Terdakwa akan segera menikahi.

Bahwa, saksi korban Amalia sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan sdr. Wanto mantan pacar saksi korban.

Bahwa, Terdakwa sudah tahu kalau saksi korban Amalia masih anak-anak berumur 17 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA I Mayong, dan Terdakwa sudah tahu kalau saksi korban Amalia belum masanya untuk dikawini.

Bahwa, selanjutnya saksi korban Amalia menceritakan kepada orang tuanya, dan atas kejadian tersebut melaporkan ke Polres Jepara, dan dilakukan pemeriksaan ke RSUD Kartini Jepara, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Jepara No. 416/83/2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditandatangani dr. Bagus Wirabhakti, Sp.OG., Dokter RSUD Kartini Jepara, dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : tampak robekan pada selaput dara tanpa disertai peradangan terjadi beberapa waktu yang lalu pada jam enam, sembilan dan jam sebelas, tidak ada tanda kekerasan.

Kesimpulan : Dengan robekan pada selaput dara oleh trauma benda tumpul yang sudah terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, disebabkan oleh trauma benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Adam Bin Muzaikan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di rumah Terdakwa turut Ds. Bandungrejo RT-01/05, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban Amalia Betrik Selawati Binti Kasnadi yang berumur 17 tahun lahir tanggal 3 Juni 1993. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban Amalia Betrik Selawati Kasnadi ada hubungan sebagai pacar.

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menjemput saksi korban Amalia di sekolah SMA I Mayong diajak ke rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa berbincang-bincang dan makan di dalam kamar Terdakwa, selesai makan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendekati saksi korban Amalia berbicara "mi ayo tah mi aku wis kudu" (mi ayo dong mi aku sudah kepingin kok), lalu saksi korban Amalia menjawab "alah" karena sudah tahu maksud Terdakwa ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

Bahwa, agar saksi korban Amalia mau disetubuhi Terdakwa merayu dengan berjanji kalau nanti terjadi apa-apa (hamil) Terdakwa akan bertanggung jawab dan nanti setelah saksi korban Amalia lulus SMA akan segera dinikahi.

Bahwa, mendengar kata-kata dan janji Terdakwa akan bertanggung jawab membuat saksi korban Amalia pasrah membiarkan Terdakwa melakukan persetubuhan, padahal janji Terdakwa Ahmad Adam tersebut hanyalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau bujukan Terdakwa Ahmad Adam saja kepada saksi korban Amalia Betrik Selawati dengan tujuan agar saksi korban Amalia Betrik Selawati mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Ahmad Adam.

Bahwa, kemudian saksi korban naik ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa menciumi kedua pipi dan bibir saksi korban Amalia, meremas kedua payudara, kemudian saksi korban Amalia disuruh membuka rok dan celana dalam, lalu Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, lalu saksi korban Amalia disuruh memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban Amalia melakukan persetubuhan layaknya suami istri, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban Amalia, dengan gerakan keluar masuk (naik turun) selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina karena takut hamil, setelah itu Terdakwa maupun saksi korban memakai pakaian masing-masing, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengantar saksi korban Amalia ke sekolah SMA I Mayong.

Bahwa, antara Terdakwa dan saksi korban Amalia melakukan persetubuhan layaknya suami istri sudah kurang lebih 8 (delapan) kali dan Terdakwa selalu mengatakan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu (hamil) dan setelah lulus SMA Terdakwa akan segera menikahi.

Bahwa, saksi korban Amalia sebelum melakukan persetubuhan dengan korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan sdr. Wanto mantan pacar saksi korban.

Bahwa, Terdakwa sudah tahu kalau saksi korban Amalia masih anak-anak berumur 17 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA I Mayong, dan Terdakwa sudah tahu kalau saksi korban Amalia belum masanya untuk dikawini.

Bahwa, selanjutnya saksi korban Amalia menceritakan kepada orang tuanya, dan atas kejadian tersebut melaporkan ke Polres Jepara, dan dilakukan pemeriksaan ke RSUD Kartini Jepara, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Jepara No. 416/83/2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditandatangani dr. Bagus Wirabhakti, Sp.OG., Dokter RSUD Kartini Jepara, dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : tampak robekan pada selaput dara tanpa disertai peradangan terjadi beberapa waktu yang lalu pada jam enam, sembilan dan jam sebelas, tidak ada tanda kekerasan.

Kesimpulan : Dengan robekan pada selaput dara oleh trauma benda tumpul yang sudah terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, disebabkan oleh trauma benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 20 April 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1869 K/Pid.Sus/2011



1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Adam Bin Muzaikan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Adam Bin Muzaikan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju atasan seragam Pramuka SMA ;
 - 1 (satu) buah rok Pramuka SMA warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu ;Dikembalikan pada saksi korban Amalia Betrik Selawati ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 70/Pid.B/2011/PN.Jpr., tanggal 9 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Adam Bin Muzaikan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju atasan seragam Pramuka ;
 - 1 (satu) buah rok Pramuka SMA warna coklat ;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu ;



Dikembalikan kepada Amalia Betrik Selawati Binti Kasnadi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 234/Pid.Sus/2011/PT.SMG., tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 9 Mei 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.Jpr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1/Akta.Pid/2011/PN.Jpr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2011 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang merupakan putusan yang tidak berkualitas atau tidak berbobot karena putusan tersebut hanya meng-amini putusan Pengadilan Negeri Jepara tanpa adanya tambahan pertimbangan hukum yang rasional dan profesional sebagaimana



cita-cita Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para Hakim. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang hanya mampu membuat putusan secara copy-paste saja.

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum pembuktian yang menyatakan Terdakwa telah terbukti salah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan fakta di persidangan Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk bersetubuh” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun faktanya sebagai berikut :

- Bahwa persetujuan itu bisa terjadi atas keinginan Terdakwa dengan kata-kata “mi ayo tah mi aku wis kudu” dan sedangkan jika keinginan persetujuan itu dari saksi Amalia Betrik Selawati, ia mengungkapkan dengan kata-kata “pi minta” kemudian antara Terdakwa dan saksi Amalia terjadi persetujuan dengan cara saksi Amalia melepas rok dan celananya sendiri, lalu terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian mereka saling berciuman, saksi Amalia memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa setelah tegang kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke vagina saksi Amalia, saksi Amalia berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, lalu Terdakwa bergerak naik turun kemudian akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar ;
- Bahwa saksi Amalia sebelum melakukan persetujuan dengan Terdakwa, ia sudah pernah melakukan persetujuan berkali-kali dengan sdr. Wanto mantan pacar saksi Amalia (sudah tidak perawan) yaitu pada saat kelas 1 SMA ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan persetujuan dengan orang lain, persetujuan pertama kali dilakukan dengan saksi Amalia ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Amalia sebelum melakukan persetujuan telah bersepakat agar sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, Terdakwa harus siap menikahi saksi Amalia setelah lulus SMA, dan jika sewaktu-waktu saksi Amalia hamil Terdakwa harus bertanggung jawab menikahi ;
- Bahwa saksi Amalia pernah nangis-nangis dihadapan saksi Esmi pada saat di kamar kecil sekolahan, karena datang bulannya telat 1 minggu, sehingga ia takut hamil. Setelah dites ternyata saksi Amalia tidak hamil.



Namun setelah kejadian itu saksi Amalia masih tetap melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan Terdakwa ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan saksi Amalia bisa terjadi karena antara saksi Amalia dan Terdakwa menghendaki persetujuan layaknya suami-istri, (suka sama suka) dengan alasan mereka saling cinta, dan bagi saksi Amalia persetujuan layaknya suami-istri sudah biasa ia lakukan kepada pacarnya, bahkan saksi Amalia sudah terbiasa melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan mantan pacarnya yang bernama Wanto ;

Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar, berjanji siap menikahi saksi Amalia setelah lulus SMA jika sewaktu-waktu saksi Amalia hamil Terdakwa harus bertanggung jawab menikahi, tidak dapat dikatakan sebagai tipu muslihat, melainkan janji tersebut merupakan kesepakatan antara saksi Amalia dan Terdakwa untuk mengatasi resiko persetujuan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa saksi Amalia menyadari bahwa persetujuan yang dilakukan mengandung resiko kehamilan.

Dengan demikian unsur tipu muslihat tidak terbukti.

Unsur sengaja melakukan serangkaian kebohongan juga tidak terbukti :

Berdasarkan fakta di persidangan tersebut, kami berkesimpulan bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan saksi Amalia dapat terjadi karena saksi Amalia sudah terbiasa melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan mantan pacar, sehingga setelah Terdakwa menjadi pacar saksi Amalia, Terdakwa diajak saksi Amalia untuk melakukan persetujuan layaknya suami istri, dan mereka bersepakat bahwa sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, Terdakwa harus siap menikahi saksi Amalia setelah lulus SMA, dan jika sewaktu-waktu saksi Amalia hamil Terdakwa harus bertanggung jawab menikahi.

Bahwa saksi Amalia sudah kelas 2 SMA umur 17 tahun, secara jasmani saksi Amalia sudah matang naluri sexnya (usia perkawinan menurut perkawinan adalah 16 tahun), bahkan pada saat kelas 1 SMA umur 16 tahun, saksi Amalia sudah kenal/terbiasa melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan mantan pacarnya, saksi Amalia berpendapat bahwa hubungan layaknya suami-istri dengan pacar adalah wajar/biasa.

Bahwa saksi Amalia telah menyadari bahwa permainan sex/bersetubuh dapat menimbulkan kehamilan, namun saksi Amalia sudah memahami



kehamilan tidak akan terjadi jika sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina.

Bahwa saksi Amalia pernah nangis-nangis dihadapan saksi Esmi pada saat di kamar kecil sekolahan, karena datang bulannya telat 1 minggu, sehingga ia takut hamil. Setelah dites ternyata saksi Amalia tidak hamil. Namun kejadian itu tidak menjadi saksi Amalia jera atau takut hamil, namun kejadian tersebut menambah keyakinan bagi saksi Amalia jika dalam persetubuhan sperma dikeluarkan di luar tidak akan terjadi kehamilan, hal ini terbukti saksi Amalia tetap terus melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan Terdakwa.

Bahkan saksi Amalia menerangkan sudah tidak cinta lagi kepada Terdakwa dan saksi Amalia tidak menuntut Terdakwa untuk menikahi setelah lulus SMA.

Sedangkan Terdakwa siap untuk menikahi saksi Amalia setelah lulus, dan orang tua Terdakwa sudah pernah melamar 2 kali namun pihak orang tua saksi Amalia menolak lamaran tersebut.

Dengan demikian unsur Terdakwa sengaja melakukan serangkaian kebohongan tidak terbukti.

Dan unsur sengaja membujuk juga tidak terbukti :

Di persidangan telah diperoleh fakta bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Amalia, tanpa adanya iming-iming, janji-janji diberi sesuatu. Bahwa janji Terdakwa mau menikahi saksi Amalia setelah lulus SMA, atau jika saksi Amalia hamil akan dinikahi Terdakwa. Bukanlah merupakan bujukan, namun janji-janji Terdakwa merupakan janji yang diminta oleh saksi Amalia kepada Terdakwa selaku pacar untuk mengatasi resiko kehamilan. Sebagai seorang murid SMA kelas 2 saksi Amalia sudah mampu berfikir secara sehat dan secara sadar menilai akibat perbuatannya. Karena pada usia tersebut saksi Amalia bukan lagi sebagai anak kecil.

Dan hal ini nyata terlihat di persidangan yaitu saksi Amalia memberikan keterangan dengan sangat tenang, dengan senyum-senyum dan tidak ada rasa takut atau malu.

Dengan demikian unsur Terdakwa sengaja membujuk tidak terbukti.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk maka Terdakwa harus dibebaskan dari melanggar dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang No. 234/Pid/2011 tertanggal 11 Juli 2011 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 70 /Pid.B/2011/PN.Jpr tertanggal 9 Mei 2001 yang menyatakan bahwa Terdakwa Adam Bin Muzaikan terbukti secara sah melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, harus dinyatakan dibatalkan, dan membebaskan Terdakwa.

Bahwa menurut kami Dakwaan Kedua yaitu : Didakwa melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tidak perlu dibuktikan, karena pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul, sedangkan fakta persidangan tentang persetubuhan, sehingga dakwaan kedua kami anggap tidak terbukti.

3. Bahwa Judex Facti telah melanggar/menyimpangi maksud Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kehakiman "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa nilai/pandangan dalam masyarakat menyatakan orang dikatakan telah dewasa seksual/siap dikawinkan jika sudah berumur 16 tahun sebagaimana menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dalam Pasal 287 KUHP mengandung pengertian bahwa hubungan seksual diluar nikah suka sama suka dengan perempuan di atas umur 15 tahun tidak dapat dipidana, karena menurut pandangan KUHP usia di atas 16 tahun adalah usia dewasa seksual. Dari aturan tersebut di atas, maka berakibat masyarakat memiliki pandangan bahwa hubungan seksual diluar nikah suka sama suka tidak dapat dipidana.

Bahwa perempuan dan laki-laki yang berperilaku sex bebas oleh masyarakat hanya dapat dikenai sanksi dicap jelek oleh masyarakat.

Bahwa saksi korban Amalia Betrik Selawati telah berumur 17 tahun.

Bahwa saksi korban Amalia Betrik Selawati telah mengenal sex bebas pada usia 16 tahun yaitu pada saat klas 1 SMA. Saksi korban sudah biasa melakukan hubungan seksual diluar nikah dengan mantan pacarnya bernama Wanto.

Cara melakukan persetubuhan saksi korban meniru adegan sex di handphone (HP) miliknya. Dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa telah menyatakan bahwa sebelumnya



saksi korban Amalia Betrik Selawati sudah pernah melakukan persetujuan dengan mantan pacarnya yaitu sdr.Wanto.

Hal ini menunjukkan bahwa saksi korban Amalia Betrik Selawati sejak umur 16 tahun sudah terbiasa melakukan hubungan suami istri (sex) diluar nikah dengan para pacarnya.

Jadi menurut masyarakat dengan adanya sex bebas baik perempuan maupun laki-laki dinyatakan keduanya salah, karena keduanya telah menyimpang dari nilai-nilai larangan dalam agama. Dan keduanya semua berdosa.

Maka dari hal- hal tersebut sangat tidak adil jika hanya Terdakwa Adam Bin Muzaikan yang dipersalahkan dan dihukum.

Putusan Majelis Hakim yang demikian telah melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka pantaslah putusan tersebut dibatalkan.

Bahwa permohonan kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan penyerahan memori kasasi juga masih dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang menjadi persoalan dari kasus ini bukanlah karena perbuatan tersebut suka sama suka, tetapi Terdakwa tahu bahwa korban adalah anak yang perlu mendapat perlindungannya, lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ahmad Adam Bin Muzaikan** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**

Ketua :
ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1869 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)